

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Trans Sulawesi Lingkaran Selatan

No. D/01/DIK/ 051 /2012

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) KESEHATAN BULAWAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOALAANG MONGONDOW TIMUR,**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Nusantara Bulawan No:
06/YNB/I/2013, Tanggal 13 Januari 2013 Tentang Izin Operasional Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Bulawan.
- Menimbang** : a . Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22
tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan
dibidang Pendidikan.
- : b. Bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b peraturan
Pemerintah No 25 tahun 2000, telah ditetapkan keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang
Pendidikan Dasar dan Menengah.
- : c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan, SMK Kesehatan
Bulawan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu
menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian SMK
Kesehatan Bulawan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran
Negara Nomor 4496).
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah
(Lembaran Negara RI tahun 1999, Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3411).
3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pemekaran Kabupaten
Bolaang Mongodow Timur.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (
Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3431) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah
Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 3764).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 69 tambahan Negara RI Nomor 3485).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 , Nomor 54 tambahan lembaran Negara RI Nomor 3952).
7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden RI Nomor 20 tahun 2007.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3637/Sj tanggal 28 November 2008 tentang persetujuan pembentukan perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Timur.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Yayasan Nusantara Bulawan No. 06/YNB/I/2013 Tanggal 13 Januari 2013, dengan Akta Notaris No:AHU-1052.AH.01.04 Tahun 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Bulawan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Pihak sekolah dari Yayasan yang mengelolah sekolah yang dimaksud.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Tutuyan
Tanggal, 4 Februari 2013

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongodow Timur**

Drs. Husain Mamonto
MEMBINA TKT. I
Nip: 109601205 198803 1 013

Tembusan:

Kepada Yth

1. Bupati Bolaang Mongodow Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
3. A R S I P